

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN LISENSI RAINFOREST ALLIANCE

### 1. Pengantar

- 1.1. Rainforest Alliance, Inc. sebuah perusahaan nirlaba di New York dengan kantor pusat yang berlokasi di 125 Broad Street, 9th Floor, New York, NY 10004, AS, ("RA") adalah organisasi nirlaba internasional yang bertujuan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dengan menggunakan kekuatan sosial dan pasar untuk melindungi alam serta meningkatkan kehidupan petani dan rimbawan. RA mengembangkan dan menerapkan standar sertifikasi untuk menggalakkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2018, Stichting UTZ, sebuah badan hukum Belanda yang berbasis di De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Belanda (bersama dengan anak perusahaannya "UTZ"), bergabung dengan RA dan sekarang berafiliasi.
- 1.2. Sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Lisensi ini dan dokumen tambahan yang terdiri dari Dokumen Pengikat mengikat semua perusahaan, perkebunan dan kelompok pertanian yang berpartisipasi, dalam berurusan dengan RA. Dokumen yang Mengikat ini mencakup berbagai elemen kerja sama dengan RA, termasuk pendaftaran, audit dan sertifikasi, keterlacakan, pelabelan dan penjualan produk sebagai besertifikasi.

### 2. Definisi

- 2.1. "Perjanjian" artinya Perjanjian Lisensi antara RA dan ORGANISASI (Versi 2020).
- 2.2. "Dokumen yang Mengikat" adalah serangkaian standar, kebijakan, dan aturan yang berlaku untuk berbagai pelaku dalam program RA, tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan pelaku tersebut, bersama dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini dan Perjanjian. RA telah menetapkan Dokumen Mengikat yang berlaku di situs webnya <https://www.rainforest-alliance.org/business/binding-documents> dan memperkenalkan Dokumen Pengikat baru dengan memberitahukan ORGANISASI sesuai dengan bagian 14.6 (Pemberitahuan) di sini. Dokumen yang Mengikat dapat diperbarui dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuannya atau yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini.
- 2.3. "Dokumen Pengikat Sertifikasi" berisi Dokumen Pengikat yang tercantum di halaman web Dokumen Pengikat, dan umumnya berisi standar, kebijakan, dan peraturan sertifikasi.
- 2.4. "Biaya Sertifikasi" adalah biaya yang terkait dengan memperoleh dan mempertahankan sertifikasi.
- 2.5. "Kebun Besertifikasi" berarti suatu kebun atau kelompok pertanian yang disertifikasi memenuhi Standar RA.
- 2.6. "Produk Besertifikasi" berarti produk atau bahan-bahan yang berasal dari Kebun Besertifikasi (dalam hal program sertifikasi UTZ, Produk Besertifikasi merujuk pada tanaman besertifikasi) dan melewati Rantai Pasokan Besertifikasi. Produk Besertifikasi juga dapat merujuk pada produk yang dijual sebagai disertifikasi melalui program saldo massa yang ditetapkan dalam Dokumen yang Mengikat.
- 2.7. "Rantai Pasokan Besertifikasi" berarti rantai pasokan yang terdiri dari perusahaan yang disertifikasi memenuhi Standar RA.
- 2.8. "Legacy Marks" artinya Segel RA Certified dan logo UTZ (masing-masing sebagaimana tercantum dalam Trademarks Schedule).
- 2.9. "Syarat dan Ketentuan Lisensi" artinya adalah Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Lisensi Rainforest Alliance.
- 2.10. "ORGANISASI" berarti Kebun Besertifikasi, Pelaku Rantai Pasokan, atau entitas lain yang menjalankan Perjanjian.
- 2.11. "Penerima Sub-Lisensi yang Diizinkan" berarti pihak-pihak yang didaftarkan oleh ORGANISASI dan disetujui oleh RA dalam Platform Daring RA yang berlaku sebagai penerima sub-lisensi yang diizinkan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini.
- 2.12. "RA Marks" adalah nama RA, nama UTZ dan semua merek dagang, merek sertifikasi, logo atau penetapan kepemilikan lainnya yang dimiliki oleh RA dan dituangkan dalam Trademarks Schedule.
- 2.13. "Platform Daring RA" berarti sistem teknologi informasi yang digunakan oleh RA untuk mendaftarkan ORGANISASI, mencatat transaksi dalam Produk Besertifikasi, menyerahkan persetujuan merek dagang, atau memberikan informasi lain kepada RA, termasuk dan tidak terbatas pada sistem penelusuran seperti Marketplace 2.0, MultiTrace, GIP, dan sistem teknologi informasi RA lainnya yang diperkenalkan RA.
- 2.14. "Standar RA" berarti standar pertanian berkelanjutan yang dikembangkan atau disetujui untuk digunakan oleh RA, termasuk dan tidak terbatas pada *UTZ Code of Conduct*, *Union for Ethical BioTrade (UEBT) Standard* dan *UEBT/RA field check list*, *Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard 2017*, *UTZ and Rainforest Alliance Chain of Custody standards* dan *Sustainable Agriculture Standards 2020* (termasuk persyaratan kebun pertanian dan rantai pasokan)
- 2.15. "Referensi Keterlacakan RA" artinya identitas unik untuk catatan transaksi Produk Besertifikasi yang dibuat oleh Platform Daring RA (juga dikenal sebagai sertifikat transaksi, TC, atau transaksi).
- 2.16. "Royalti" artinya jumlah yang harus dibayarkan kepada RA yang ditetapkan dalam *Royalty Schedule* untuk penggunaan RA Marks atau hak untuk menjual Produk Besertifikasi sebagai tersertifikasi.

- 2.17. “*Royalty Calculation Event*” artinya transaksi spesifik, peristiwa pemicu, atau peristiwa perhitungan royalti sebagaimana dimaksud dalam *Royalty Schedule*.
- 2.18. “*Royalty Schedule*” berarti Royalti Rainforest Alliance dan Jadwal Biaya yang terlampir di sini.
- 2.19. “Pelaku Rantai Pasokan” adalah pihak-pihak dalam rantai pasokan pertanian setelah Kebun Besertifikasi, termasuk pembeli, pedagang, produsen dan pengecer.
- 2.20. “Data Rantai Pasokan” adalah analisis data yang diberikan kepada RA di bawah program sertifikasi kakao RA atau Sertifikasi Dokumen Pengikat apa pun yang berlaku dalam rantai pasokan ORGANISASI.
- 2.21. “Pajak” berarti semua pajak dan bea pemerintah lainnya, termasuk tanpa batasan, pajak penghasilan negara bagian atau federal, pajak cap atau dokumenter, perputaran, pajak penjualan atau penggunaan, pajak pertambahan nilai, pajak cukai, bea cukai atau biaya lainnya.
- 2.22. “Undang-undang Pengendalian Perdagangan” artinya ketentuan A.S., Uni Eropa (“UE”)/negara anggota UE dan Inggris serta undang-undang dan regulasi pengendalian ekspor serta ketentuan yang berlaku lainnya, termasuk, tanpa batasan, ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterapkan oleh legislasi nasional negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketentuan ekonomi yang diatur oleh Departemen Keuangan A.S., Dinas Pengendalian Aset Asing dan undang-undang dan regulasi pengendalian ekspor yang diatur oleh Departemen Perdagangan A.S., Biro Keamanan Industri.
- 2.23. “Kebijakan Merek Dagang” berarti sebagaimana berlaku, Persyaratan dan Pedoman Penggunaan Merek Dagang Rainforest Alliance, Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang UTZ, dan Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang Rainforest Alliance (Edisi 2020), dan kebijakan merek dagang atau pelabelan lainnya yang dikembangkan oleh RA, yang masing-masing merupakan Dokumen yang Mengikat tersendiri.
- 2.24. “*Trademarks Schedule*” artinya *Trademarks Schedule* yang terlampir di sini.

### 3. Sertifikasi

- 3.1. Jika ORGANISASI memohon sertifikasi Standar RA, ORGANISASI setuju untuk mematuhi semua Sertifikasi Dokumen Mengikat yang berlaku untuk kegiatannya terkait dengan Standar RA yang berlaku. ORGANISASI memahami bahwa sertifikatnya dapat ditangguhkan, dihentikan atau dibatalkan sesuai dengan Sertifikasi Dokumen Mengikat. Setelah pembatalan atau pengakhiran semua sertifikat ORGANISASI terhadap Standar RA, Perjanjian akan otomatis berakhir.
- 3.2. Jika ORGANISASI memohon sertifikasi Standar RA, ORGANISASI setuju untuk secara akurat dan adil mewakili ruang lingkup, jenis dan status sertifikat produk atau operasi yang termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi. ORGANISASI mengakui bahwa sertifikasi (termasuk endorsemen) berlaku hanya untuk entitas atau operasi bisnis yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikat dan tidak meluas untuk mencakup afiliasi atau Penerima Sub-Lisensi yang Diperbolehkan kecuali afiliasi atau Penerima Sub-Lisensi yang Diperbolehkan itu dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikat.

### 4. Pendaftaran

- 4.1. ORGANISASI diharuskan untuk mendaftar pada setiap Platform Daring RA yang relevan dengan kegiatan atau programnya, sebagaimana diatur dalam Dokumen yang Mengikat atau dikomunikasikan ke ORGANISASI oleh RA sesuai dengan Bagian 14.6 (Peringatan) di sini.

### 5. Pembayaran; Royalti dan Biaya

- 5.1. Biaya Sertifikasi. Biaya Sertifikasi berbeda-beda, tergantung tipe aktivitas yang dilakukan ORGANISASI. ORGANISASI mungkin harus membayar Biaya Sertifikasi ke lembaga sertifikasi (cth., untuk melakukan audit) ke RA (cth., untuk mendapatkan penilaian risiko chain of custody), atau ke pihak lain dalam rantai pasokan tertentu (cth., Sustainability Differential atau Sustainability Investments).
- 5.2. Royalti. RA membebankan royalti kepada pemegang lisensi berdasarkan volume perdagangan Produk Besertifikasi. Tarif yang dibebankan bervariasi berdasarkan hasil panen sebagaimana diatur dalam *Royalty Schedule* dan dibebankan satu kali kepada pihak tertentu dalam Rantai Pasokan Besertifikasi ORGANISASI setuju untuk memberi tahu RA tentang segala perubahan volume yang memengaruhi jumlah Royalti yang harus dibayar.
- 5.3. Platform Daring RA dan Kewajiban Royalti. ORGANISASI setuju untuk membayar Royalti apa pun yang berlaku berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam *Royalty Schedule* berdasarkan volume Produk Besertifikasi untuk transaksi yang terjadi setelah tanggal pendaftaran ORGANISASI di Platform Daring RA yang berlaku. ORGANISASI selanjutnya setuju untuk mematuhi semua persyaratan Royalti dan pembayaran lainnya saat ini dan di masa depan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini. ORGANISASI harus (i) mendaftarkan dan menjaga kontak akurat dan rincian lainnya di Platform Daring RA yang berlaku dan (ii) mencatat secara akurat dan tepat waktu transaksi Produk Besertifikasi di Platform Daring RA yang berlaku (termasuk, sebagaimana berlaku, mendapatkan Referensi Keterlacakan berkaitan dengan semua transaksi Produk Besertifikasi).
- 5.4. Tanggal Jatuh Tempo. RA akan menagih ORGANISASI untuk Royalti, jika berlaku setiap tiga bulan (atau bulanan untuk Produk UTZ Certified) dengan tarif yang tercantum dalam *Royalty Schedule*. ORGANISASI setuju untuk membayar tagihan dalam empat puluh lima (45) hari sejak tanggal tagihan diterbitkan.

- 5.5. Denda Keterlambatan. Pembayaran yang tidak diterima dalam empat puluh lima (45) hari sejak tanggal tagihan dapat dikenakan biaya keterlambatan 1,5% per bulan sampai pembayaran diterima. Kegagalan untuk melakukan pembayaran tepat waktu juga akan menjadi alasan penangguhan atau penghentian sebagaimana diatur dalam bagian 9 (Penghentian dan Penangguhan) di sini.
- 5.6. Mata Uang. Semua pembayaran Royalti yang diperlukan oleh ORGANISASI di bawah ini akan dilakukan kepada RA dalam Dolar AS atau Euro, sesuai penjelasan dalam Royalty Schedule.
- 5.7. Biaya Bank. Biaya pengiriman pembayaran ke RA akan ditanggung oleh ORGANISASI. RA tidak akan melakukan pemotongan dari faktur, untuk membayar tagihan bank, termasuk tagihan bank perantara.
- 5.8. Pajak. ORGANISASI akan menanggung semua Pajak yang berkaitan dengan atau timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini, termasuk dan tidak terbatas pada Royalti yang dibayarkan oleh ORGANISASI kepada RA. ORGANISASI setuju bahwa semua Royalti yang dibayarkan harus diterima sepenuhnya oleh RA tanpa dikurangi Pajak. Jika ORGANISASI diharuskan oleh hukum untuk menahan Pajak atas jumlah yang harus dibayarkan kepada RA, maka jumlah tersebut harus ditambah sehingga jumlah bersih yang diterima oleh RA akan sama dengan Royalti dalam *Royalty Schedule* (atau tagihan yang berlaku). Setiap jumlah tambahan yang dibayarkan berdasarkan bagian ini harus dibayarkan kepada RA pada saat yang sama dengan Royalti asli dibayarkan, jika berlaku.
- 5.9. Referensi Keterlacakan.
  - 5.9.1. Kapan Memasukkan Referensi Keterlacakan. Referensi Keterlacakan RA untuk transaksi yang terjadi selama kuartal kalender atau bulan harus dimasukkan dalam waktu lima (5) hari kerja setelah akhir kuartal atau bulan kalender tersebut. Semua Royalti menjadi terhutang pada *Royalty Calculation Event* terlepas dari waktu pengumpulan oleh RA. *Royalty Calculation Event* yang berlaku seperti tercantum dalam *Royalty Schedule*.
  - 5.9.2. Faktur Triwulan atau Bulanan. Transaksi yang ditagih setiap triwulan atau bulanan dan terjadi selama kuartal atau bulan kalender tertentu tetapi tidak dimasukkan ke dalam Platform Daring RA atau tidak menerima Referensi Keterlacakan RA sampai setelah periode itu berakhir, atau tidak termasuk dalam faktur untuk periode tersebut untuk alasan lain, akan dimasukkan dalam laporan volume dan faktur triwulan atau bulan berikutnya.
- 5.10. Penjualan Besertifikasi. ORGANISASI hanya dapat menjual produk sebagai Produk Besertifikasi jika (i) itu adalah Produk Besertifikasi, (ii) Referensi Keterlacakan telah diterbitkan (jika berlaku, sebagaimana tercantum dalam Dokumen yang Mengikat), dan (iii) Royalti apa pun yang berlaku untuk Produk Besertifikasi tersebut dibayarkan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini. Untuk menghindari keraguan, pembayaran Royalti (dan jika berlaku, Referensi Keterlacakan) diperlukan jika klaim atau perwakilan dibuat di mana saja dalam bentuk apa pun bahwa produk berasal dari Kebun Besertifikasi, bahkan jika tidak menggunakan RA Marks dan tidak ada klaim publik atau representasi sebenarnya muncul pada suatu produk, kemasan atau materi promosi.
- 5.11. Kewajiban Royalti. ORGANISASI dapat menugaskan pemasok atau pembeli berikutnya dari Produk Tersertifikasi, kewajiban untuk membayar Royalti kepada RA jika ORGANISASI, RA dan pemasok atau pembeli berikutnya setuju secara tertulis. Sekalipun demikian, jika pemasok atau pembeli berikutnya gagal membayar Royalti yang ditetapkan, ORGANISASI akan membayar Royalti kepada RA sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini.

## 6. Penggunaan RA Marks

- 6.1. Persetujuan Tertulis Sebelumnya. ORGANISASI tidak boleh mengubah RA Marks dalam bentuk apa pun. ORGANISASI harus mengajukan kepada RA untuk mendapatkan persetujuan, sebelum publikasi atau penggunaan publik lainnya, semua klaim, representasi, pernyataan publik tentang atau referensi kepada RA, termasuk dan tidak terbatas pada (i) penggunaan RA Marks yang muncul pada kemasan produk, (ii) penggunaan RA Marks pada bahan-bahan promosi di luar produk atau komunikasi lain yang terkait dengan Produk Besertifikasi, dan (iii) komunikasi yang berkaitan dengan kolaborasi dengan atau dukungan untuk RA. Pengajuan dan penggunaan tersebut harus sesuai dengan Kebijakan Merek Dagang yang terkait dengan RA Marks tertentu. Setelah RA menyetujui penggunaan semacam itu, ORGANISASI tidak boleh membuat perubahan apa pun untuk penggunaan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari RA. ORGANISASI mengakui bahwa RA tidak akan menyediakan layanan komunikasi atau pemasaran apa pun kepada ORGANISASI dengan imbalan Royalti berdasarkan Perjanjian ini, meskipun ulasan dan persetujuan tersebut ditetapkan di sini.
- 6.2. Representasi yang Akurat. ORGANISASI setuju bahwa representasi yang dibuat sehubungan dengan RA, Produk Besertifikasi, ruang lingkup sertifikasi Kebun Besertifikasi terhadap Standar RA, atau sehubungan dengan kolaborasinya dan atau dukungan kepada RA, harus adil dan akurat. ORGANISASI akan membatasi perwakilannya sehubungan dengan sertifikasi Produk Besertifikasi pada Standar RA yang berlaku dan tidak berkenaan dengan produk, karakteristik produk, atau operasi pertanian yang tidak termasuk dalam ruang lingkup sertifikat Kebun Besertifikasi terkait dengan Produk Besertifikasi. ORGANISASI setuju untuk tidak akan menggunakan RA Marks atau membuat klaim, representasi, pernyataan publik maupun menggunakan bahasa tentang juga referensi ke RA sehubungan dengan penjualan langsung, tidak langsung, pemasaran atau iklan produk yang bukan Produk Besertifikasi kecuali secara khusus diizinkan oleh Dokumen yang Mengikat.
- 6.3. Penggunaan RA Marks yang Konsisten dengan Misi RA. Semua penggunaan RA Marks akan berkualitas tinggi sesuai dengan reputasi RA dan semua penggunaan tersebut, termasuk klaim, representasi, pernyataan publik atau bahasa tentang atau referensi ke RA harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh RA dalam berlaku Kebijakan Merek Dagang atau Dokumen Pengikat yang relevan lainnya. ORGANISASI setuju untuk tidak akan memproduksi, menyebabkan diproduksi, memasarkan, mempromosikan, menjual atau mendistribusikan Produk

Besertifikasi atau menggunakan RA Marks atau membuat klaim, representasi, pernyataan publik atau menggunakan bahasa tentang atau referensi ke RA dengan cara yang tidak konsisten dengan sasaran, tujuan serta misi RA. ORGANISASI harus memelihara standar dan reputasi RA yang tinggi dan tidak boleh menggunakan RA Marks atau membuat klaim, representasi, pernyataan publik atau menggunakan bahasa lain tentang maupun merujuk pada RA dengan cara yang meremehkan RA atau bertentangan dengan nilainya. ORGANISASI setuju untuk memastikan bahwa semua penggunaan RA Marks mematuhi semua merek dagang, merek layanan, merek sertifikasi, dan undang-undang kekayaan intelektual lainnya yang relevan. ORGANISASI mengakui dan menerima kerugian yang tidak dapat ditanggulangi yang dapat menimpa RA jika terjadi ketidakpatuhan pada persyaratan tersebut dan berarti, jika terjadi ketidakpatuhan tersebut, RA berhak mengupayakan putusan sela ganti rugi dan putusan yang adil lainnya terhadap ORGANISASI tanpa keharusan membuktikan kerugian yang sebenarnya.

- 6.4. Sub-Lisensi, Penerus dan Agen yang Diizinkan. Hak RA akan tetap berlaku sehubungan dengan ORGANISASI serta semua Sub-Lisensi yang Diizinkan dan penerus ORGANISASI. Agen dapat mengajukan permohonan penggunaan Merek RA atas nama ORGANISASI tanpa terdaftar sebagai Sub-Lisensi yang Diizinkan. ORGANISASI akan bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan kepatuhan masing-masing sub-lisensi dan agen di bawah ketentuan Dokumen yang Mengikat, dan kegagalan untuk melakukannya akan dianggap sebagai pelanggaran material dari Perjanjian ini. Dalam hal apa pun, ruang lingkup atau jangka waktu dari setiap sub-lisensi yang diberikan kepada pihak ketiga oleh ORGANISASI melebihi ruang lingkup atau jangka waktu Perjanjian. ORGANISASI tidak boleh terlibat, memfasilitasi, atau mendorong penggunaan purnajual atau "mendongkrak" apa pun yang bertanda RA, termasuk tetapi tidak terbatas pada kemasan produk, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari RA. Hak yang diberikan kepada ORGANISASI dalam Perjanjian dan Dokumen yang Mengikat lainnya semata-mata untuk kepentingan ORGANISASI dan tidak boleh diandalkan oleh pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari RA.

## **7. Pembaruan Dokumen yang Mengikat**

- 7.1. Dokumen yang Mengikat termasuk Syarat dan Ketentuan Lisensi ini dan RA Marks tanpa batasan, dapat berubah. RA akan memberikan pemberitahuan tentang perubahan tersebut pada ORGANISASI sesuai dengan bagian 14.6 (Pemberitahuan) di sini. Perubahan kecil pada Dokumen yang Mengikat untuk mengoreksi kesalahan ketik atau untuk mengklarifikasi bahasa akan berlaku pada saat publikasi atau sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan. Amendemen atau perubahan substansial pada Dokumen yang Mengikat SELAIN Dokumen Pengikat Sertifikasi akan berlaku paling lambat tiga (3) bulan setelah pemberitahuan ke ORGANISASI dan publikasi di situs web RA. RA akan berupaya memberikan pemberitahuan minimal tiga (3) bulan sebelumnya terkait perubahan pada Dokumen Pengikat Sertifikasi, namun berhak mengadakan perubahan tersebut dengan efek segera atau pemberitahuan kurang dari tiga (3) bulan bilamana diperlukan untuk melindungi kredibilitas dan integritas skema sertifikasi RA. ORGANISASI harus memastikan bahwa detail kontakannya sebagaimana tercantum dalam Platform Daring RA yang berlaku tetap terbaru setiap saat.

## **8. Pelaksanaan yang Bertanggung Jawab**

- 8.1. ORGANISASI berkomitmen untuk menjadi mitra yang baik dan dapat diandalkan untuk Perkebunan Besertifikasi dan Pelaku Rantai Pasokan, dan untuk mematuhi perjanjian yang dibuat dengan pihak-pihak tersebut.
- 8.2. ORGANISASI berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip perilaku bisnis yang bertanggung jawab yang diterima secara internasional, seperti Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional. Skala dan kerumitan sarana yang digunakan ORGANISASI untuk memenuhi komitmen ini dapat bervariasi sesuai dengan ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur, dan dengan tingkat keparahan dampak merugikan hak asasi manusia perusahaan.

## **9. Penghentian dan Penangguhan**

- 9.1. Penangguhan, Pembatalan, dan Penghentian Sertifikasi. Penangguhan, pembatalan, atau pemutusan sertifikat tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikasi Dokumen Mengikat.
- 9.2. Penangguhan dan Pemutusan Partisipasi dalam Platform Daring RA, Penggunaan RA Marks dan Perjanjian.
- 9.2.1. Setelah pemberitahuan tertulis, RA dapat menangguhkan keikutsertaan ORGANISASI dalam Platform Daring RA dan/atau penggunaan RA Marks jika ORGANISASI melanggar atau gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Dokumen yang Mengikat, asalkan RA mengirimkan pemberitahuan kepada ORGANISASI yang melanggar dan memberikan ORGANISASI setidaknya sepuluh (10) hari sejak tanggal yang ditetapkan pada pemberitahuan untuk menyembuhkan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan RA.
- 9.2.2. Setelah penangguhan, ORGANISASI akan berhenti memiliki akses ke Platform Daring RA untuk (i) pendaftaran Referensi Keterlacakan RA, (ii) persetujuan untuk menggunakan RA Marks, atau (iii) akses ke data. ORGANISASI juga dapat dilarang menggunakan RA Marks dan segala persetujuan yang diberikan sesuai dengan bagian 6 (Penggunaan RA Marks) di sini dapat ditangguhkan.
- 9.2.3. Dalam hal penangguhan karena kegagalan membayar, setelah menerima saldo penuh terutang, ditambah bunga jika berlaku, RA harus membalikkan penangguhan dan mengembalikan kembali akses dan hak ORGANISASI yang ditangguhkan sesuai dengan bagian 9 di sini. Dalam hal penangguhan untuk pelanggaran kewajiban lain yang ditetapkan dalam Dokumen yang Mengikat, ORGANISASI mempunyai hak mengajukan petisi kepada RA untuk membalikkan penangguhan, adapun petisi yang harus diberikan atau ditolak dalam

kebijakan tunggal RA, tunduk pada ketentuan Dokumen yang Mengikat.

### 9.3. Pengakhiran

9.3.1. Perjanjian dapat diakhiri (a) dalam keadaan yang dijelaskan dalam Perjanjian, atau (b) dengan pemberitahuan tertulis oleh RA jika (i) ORGANISASI menerima pemberitahuan pelanggaran Dokumen yang Mengikat, termasuk karena kegagalan membayar faktur, dan gagal menebus pelanggaran tersebut dalam sepuluh (10) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut; (ii) ORGANISASI menjadi bangkrut, tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo atau menjadi subjek petisi undang-undang kebangkrutan, insolvensi, atau yang serupa, atau melakukan pengalihan demi kepentingan kreditur, atau disebutkan dalam, atau hartanya dimasukkan dalam, tuntutan untuk penunjukan pihak penerima, atau dipailitkan atau dilikuidasi; atau (iii) aktivitas ORGANISASI, dalam opini mutlak RA, mencoreng nama baik RA. RA juga berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini dalam hal ORGANISASI atau salah satu dari Sub-Lisensi yang Diizinkan tunduk pada sanksi berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Perdagangan melakukan pelanggaran atau menyebabkan RA melanggar atau menjadi hukuman maupun sanksi berdasarkan Undang-undang Kontrol Perdagangan, atau dalam hal RA menentukan bahwa perubahan dalam Undang-undang Pengendalian Perdagangan sehingga mustahil untuk melakukan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian. Jika terjadi pengakhiran karena sanksi, RA tidak wajib melakukan tindakan apa pun dalam Dokumen Pengikat (termasuk yang dipaparkan di Bagian 9.3.2 di sini, atau sesuai dengan masa penjualan) atau memberikan keuntungan apa pun kepada ORGANISASI yang itu dilarang atau menyebabkan RA terkena hukuman atau sanksi.

9.3.2. Setelah pengakhiran Perjanjian dengan alasan apa pun, hak maupun hak istimewa ORGANISASI berdasarkan Dokumen yang Mengikat akan segera dihentikan, dan tidak akan ada kewajiban atau obligasi pada salah satu pihak, kecuali yang berkaitan dengan jatuh tempo Royalti dan hutang, Pajak yang berkaitan dengan Royalti, dan sebagaimana diatur dalam bagian 9.3.2 dan bagian-bagian di sini berkaitan dengan (Periode Penjualan), (Periode Penjualan untuk Kakao), (Reservasi), (Penyanggahan), (Transparansi dan Kerahasiaan), (Batasan Tanggung Jawab & Ganti Rugi), (Hukum yang Mengatur), (Penyelesaian Sengketa), dan bagian 3 dari Perjanjian (Ketentuan Lain); dengan ketentuan bahwa hal tersebut di atas tidak akan membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen yang Mengikat. Setiap sub-lisensi yang diberikan kepada Penerima Sub-Lisensi atau pihak ketiga lainnya oleh ORGANISASI akan berakhir, ORGANISASI akan mengambil semua langkah untuk memastikan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak sesuai dengan penghentian tersebut dan ketentuan Dokumen Mengikat yang berlaku untuk ORGANISASI seolah-olah terikat demikian. Royalti yang belum dibayar yang masih menjadi utang dari ORGANISASI dapat dialihkan ke lembaga pemungutan, dan RA akan menghentikan akses ORGANISASI ke Platform Daring RA dan melarang ORGANISASI dari mencatat transaksi apa pun yang berkaitan dengan Produk Besertifikasi atau menerima Referensi Keterlacakan dalam kaitannya dengan transaksi tersebut. ORGANISASI akan berhenti menggunakan RA Marks atau membuat klaim, representasi, pernyataan publik tentang referensi RA (termasuk klaim mengenai Produk Besertifikasi dan dukungan atau kolaborasi dengan RA), dan tidak melakukan apa pun yang membuat orang percaya bahwa ORGANISASI masih dilisensikan untuk menggunakan RA Marks. RA berhak mencabut semua akses ke Platform Daring RA dan hak istimewa untuk ORGANISASI yang aksesnya ke Platform Daring RA ditangguhkan tiga (3) kali atau lebih karena keterlambatan pembayaran.

9.3.3. Periode Penjualan. Setelah pembatalan atau pengakhiran sertifikat ORGANISASI, aturan periode penjualan yang ditetapkan dalam Sertifikasi Dokumen Mengikat akan berlaku untuk penjualan Produk Besertifikasi.

## 10. Audit

10.1. Audit Sertifikasi. RA memiliki hak untuk mengaudit kepatuhan ORGANISASI dengan aturan sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikasi Dokumen Mengikat yang berlaku. ORGANISASI harus memastikan keselamatan semua personel RA dan subkontraktor selama berada di lokasi melakukan audit terhadap operasi ORGANISASI.

10.2. Audit Non-Sertifikasi. RA memiliki hak untuk mengaudit kepatuhan ORGANISASI dengan Dokumen yang Mengikat selain dari Sertifikasi Dokumen Mengikat. Audit tersebut dapat mencakup peninjauan sampel publikasi spesifik atau representatif atau penggunaan publik lainnya dari setiap Merek RA atau klaim, representasi, pernyataan publik tentang atau referensi ke RA, termasuk dan tidak terbatas pada (i) penggunaan RA Marks yang muncul pada kemasan produk, (ii) penggunaan RA Marks pada materi promosi di luar produk atau komunikasi lain yang terkait dengan Produk Besertifikasi, dan (iii) komunikasi yang berkaitan dengan kolaborasi dengan atau dukungan untuk RA. ORGANISASI harus bekerja sama sepenuhnya dengan audit tersebut dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu oleh RA untuk memperbaiki segala ketidakpatuhan yang ditemukan oleh audit tersebut. Kegagalan oleh ORGANISASI untuk menjalani atau bekerja sama dengan audit non-sertifikasi akan merupakan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Lisensi ini dan akan menjadi dasar untuk penangguhan dan/atau pengakhiran seperti yang dipaparkan dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini.

## 11. Transparansi dan Kerahasiaan

### 11.1. Informasi Publik.

11.1.1. RA mengupayakan transparansi sertifikasi dan rantai pasokan di berbagai sektor tempat kami bekerja. ORGANISASI mengakui dan menyetujui bahwa RA dapat mempublikasikan informasi berikut yang berkaitan dengannya. RA dan lembaga sertifikasi menerbitkan informasi terkait sertifikasi untuk masyarakat umum dalam bentuk ringkasan publik. RA juga menerbitkan informasi ringkasan tentang pemegang sertifikat, sebagaimana

tercantum dalam Sertifikasi Dokumen Mengikat, yang dapat ditemukan di sini: <https://www.rainforest-alliance.org/id/business-id/sertifikasi/pencarian-sertifikat-dan-ringkasan-publik/>, yang dapat diperbarui dengan informasi tambahan dari waktu ke waktu. RA menerbitkan titik lokasi pemegang sertifikat dan/atau poligon bersama dengan nama pemegang sertifikat, kode identifikasi sertifikat RA, jenis tanaman, ukuran luas lahan besertifikasi, dan jumlah kebun yang dicakup oleh sertifikat kelompok. RA juga menerbitkan informasi tentang cara menemukan produk besertifikasi <https://www.rainforest-alliance.org/find-certified> dan menyajikan daftar produk besertifikasi yang tersedia untuk umum, termasuk informasi barcode, kepada pengecer daring atau pihak lain berdasarkan permintaan tanggal peluncuran yang ditunjukkan dalam permintaan persetujuan untuk menggunakan RA Marks.

11.1.2. RA dan mitranya dapat menggunakan data yang dikumpulkan atau disediakan oleh atau tentang ORGANISASI melalui proses sertifikasi untuk menyiapkan dan mempublikasikan analisis, laporan, dan metrik kinerja atau risiko untuk tujuan (1) meningkatkan program kami, (2) menunjukkan dampak, (3) penelitian termasuk riset pasar, (4) pemantauan dan evaluasi, (5) untuk memverifikasi kepatuhan dengan Dokumen yang Mengikat, dan (6) untuk mengevaluasi integritas data dan kredibilitas sektor. Analisis, laporan, dan metrik kinerja atau risiko tersebut harus dikumpulkan dan dianonimkan (minimal tiga titik data) sepanjang mengandung informasi yang sensitif secara komersial, misalnya, volume dan nilai komersial. RA tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas pengidentifikasian apa pun karena kelangkaan sertifikat di sektor atau wilayah tertentu. Informasi publik ini tidak boleh dianggap sebagai informasi rahasia.

## 11.2. Data Audit dan Rantai Pasokan.

11.2.1. Dengan Auditor dan Badan Sertifikasi. RA dapat berbagi informasi terkait ORGANISASI dengan auditor dan lembaga sertifikasi jika diperlukan atau membantu untuk mendukung program sertifikasi, termasuk informasi kontak, laporan audit sebelumnya, laporan volume pelacakan, pembayaran sustainability differential dan sustainability investments serta permintaan untuk penggunaan, tinjauan dan persetujuan RA Marks, atau informasi lain yang diperlukan untuk dibagikan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikasi Dokumen Mengikat.

11.2.2. Apa yang Dibagikan RA dalam Rantai Pasokan. RA dapat membagikan Data Rantai Pasokan dalam rantai pasokan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Sertifikasi Dokumen Mengikat. Data Rantai Pasokan harus dianggap rahasia oleh ORGANISASI.

11.2.3. Apa yang Dibagikan RA dengan Pihak Ketiga Sesuai Permintaan. Jika ORGANISASI meminta agar RA membagikan Data Rantai Pasokan kepada pihak ketiga, RA dapat melakukannya secara agregat dan anonim (minimal tiga titik data), dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut melaksanakan perjanjian tidak akan mengungkapkan dengan ORGANISASI.

11.2.4. Dengan Peneliti Pihak Ketiga. RA dapat berbagi data kinerja sertifikasi anonim terpilah dengan peneliti pihak ketiga untuk mengevaluasi efektivitas program. Pengungkapan seperti itu harus selalu tunduk pada perjanjian kerahasiaan antara RA dan peneliti pihak ketiga.

11.3. Kerahasiaan. Selain sebagaimana tercantum didalam bagian 11.1 (Informasi Publik) dan 11.2 (Data Audit dan Rantai Pasokan), tidak satu pun pihak dalam Perjanjian ini yang akan mengungkapkan atau mempublikasikan informasi yang diidentifikasi sebagai rahasia oleh pihak yang memberikannya tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi, kecuali (i) pengungkapannya adalah kepada pengacara atau agen resmi pihak penerima; (ii) pengungkapan diharuskan oleh hukum atau oleh badan hukum, pemerintah atau badan pengawas; (iii) informasi tersebut tersedia untuk umum sebelum diungkapkan oleh pihak pemberi atau setelah itu menjadi tersedia untuk umum tanpa ada pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh pihak penerima; (iv) informasi tersebut tersedia bagi pihak penerima tanpa dasar kerahasiaan sebelum diungkapkan oleh pihak pemberi; (v) informasi menjadi tersedia untuk pihak penerima dari orang lain selain dari pihak pemberi atau perwakilannya dan orang tersebut tidak, sepengetahuan pihak penerima, dikenakan kewajiban yang terikat berdasarkan hukum untuk tetap merahasiakan informasi tersebut; atau (vi) RA memutuskan pengungkapan tersebut diperlukan untuk melindungi integritas sistem sertifikasi dan reputasi RA dan RA Marks. Kewajiban berdasarkan pasal 11.3 (Kerahasiaan) di sini akan bertahan selama tiga (3) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.

## 12. **Batasan Tanggung Jawab dan Ganti Rugi**

12.1. Batasan Tanggung Jawab RA. RA tidak akan bertanggung jawab kepada ORGANISASI, pelanggan ORGANISASI atau orang lain dan/atau entitas mana pun atas klaim, permintaan, penyebab tindakan, kerusakan, penilaian atau penyelesaian, atau atas kerugian atau cedera apa pun terhadap pendapatan, laba, atau niat baik, atau untuk segala kerusakan langsung, tidak langsung atau akibat, termasuk biaya pengacara dan biaya pengadilan, yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari (a) partisipasi ORGANISASI dalam Platform Daring RA atau skema sertifikasi RA; (b) pemasaran, pembuatan, produksi, penjualan, penggunaan, pengiklanan, promosi, distribusi, pemrosesan, pengangkutan atau disposisi lain dari Produk Tersertifikasi; atau (c) kegagalan ORGANISASI untuk mematuhi syarat dan ketentuan dari Dokumen yang Mengikat. RA DENGAN INI MENYANGKAL SETIAP EKSPRES ATAU GARANSI TERSIRAT DENGAN MENGHORMATI RA MARKS DAN HAK-HAK TERKAIT, TERMASUK JAMINAN DAPAT DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU TANPA PELANGGARAN. KECUALI DINYATAKAN TERSURAT DALAM DOKUMEN YANG MENGIKAT, DALAM KEADAAN APAPUN, RA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS MASALAH APA PUN YANG TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN RA MARKS.

12.2. Ganti Rugi oleh ORGANISASI. ORGANISASI setuju untuk membela, mengganti rugi dan membebaskan RA, afiliasi-afiliasinya dan pejabatnya masing-masing, direksi, agen, perwakilan hukum dan karyawannya terhadap dan dari semua kerugian, pengeluaran, kerusakan, kewajiban, klaim, tuntutan, penilaian dan penyelesaian, termasuk biaya pengacara yang masuk akal dan biaya pengadilan, terkait dengan (a) partisipasi ORGANISASI dalam Platform Daring RA atau skema sertifikasi RA atau dukungannya atau kolaborasi dengan RA; (B) pemasaran, pembuatan, penjualan, produksi, penggunaan, iklan, promosi, distribusi, pengolahan, transportasi atau disposisi lainnya dari Produk Besertifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada diperjualbelikan, kualitas, desain atau kesesuaian untuk tujuan tertentu dari Produk Besertifikasi, produk pertanggungjawaban, cedera pribadi, kerusakan properti, penyajian yang keliru, penipuan atau penistaan; atau (c) kegagalan ORGANISASI untuk mematuhi syarat dan ketentuan Dokumen yang Mengikat, kecuali terkait dengan (a) sampai (c) di pasal ini, hingga taraf bahwa kerugian itu dikaitkan dengan keuteledoran atau kelalaian RA yang disengaja.

### 13. Peraturan Program Khusus

13.1. Penghapusan Legacy Marks pada Kakao. ORGANISASI mengakui bahwa RA akan menghapus penggunaan Legacy Marks terkait dengan kakao dan Produk Besertifikasi derivatif dari kakao. Kendati terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini, peraturan berikut ini berlaku untuk penggunaan Legacy Marks untuk kakao dan produk kakao Besertifikasi derivatif.

13.2. Periode Penjualan untuk Kakao.

13.2.1. Jika ORGANISASI memiliki volume Produk Besertifikasi untuk dijual, ORGANISASI berhak atas periode penjualan untuk mengakomodasi pengemasan bertanda *Legacy Marks* hingga 31 Desember 2021. ORGANISASI harus, selama masa penjualan dan sesudahnya, bekerja sama dengan RA, dan apabila berlaku lembaga sertifikasi, serta memberikan bukti bahwa, sebelum dan selama periode penjualan, produk berlabel diproses dan dikemas sesuai dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Kebijakan untuk Sertifikasi Kebun dan Chain of Custody pada Kakao.

13.2.2. Periode penjualan tidak akan diizinkan atau akan dicabut dalam kasus di mana, menurut pendapat RA sendiri, (a) ORGANISASI telah berpartisipasi dalam kegiatan penipuan atau tidak etis yang dapat merusak reputasi RA, Standar RA, atau program sertifikasi atau (b) melanjutkan penjualan Produk Besertifikasi yang menggunakan RA Marks akan menjadi pelanggaran undang-undang Pengendalian Perdagangan atau dapat menyebabkan RA terkena sanksi.

13.2.3. ORGANISASI akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mengonversi semua SKU yang memiliki *Legacy Marks* ke segel *Rainforest Alliance People and Nature* sesegera mungkin selama periode aksi jual. Jika ORGANISASI memiliki lebih dari 500 SKU produk kakao di pasaran pada 1 Juni 2020 yang memiliki Legacy marks, RA akan mengizinkan hingga 15% dari SKU tersebut untuk membawa Legacy Marks hingga 31 Desember 2022, dan pada saat itu semua produk kakao harus sepenuhnya ditransisikan ke segel *Rainforest Alliance People and Nature*.

13.3. Forest Allies. Hingga taraf penggunaan RA Marks oleh ORGANISASI diperbolehkan sesuai dengan program Forest Allies,

13.3.1. Hak dan kewajiban ORGANISASI berdasarkan Perjanjian terkait penggunaan RA Marks oleh ORGANISASI yang sesuai dengan program Forest Allies nihil dan kosong dan tidak berlaku kecuali dan hingga RA dan ORGANISASI menetapkan perjanjian yang memaparkan hak dan tanggung jawab RA dan ORGANISASI terkait keikutsertaan ORGANISASI dalam program Forest Allies yang dikelola oleh RA ("Perjanjian Forest Allies"). Jika terjadi pembatalan, pengakhiran, atau penghentian semua Perjanjian aktif Forest Allies antara RA dan ORGANISASI, maka Perjanjian otomatis berakhir terkait dengan penggunaan RA Marks oleh ORGANISASI yang sesuai dengan program Forest Allies, dan kendati terdapat dalam Dokumen Pengikat, ORGANISASI tidak lagi diperkenankan menggunakan RA Marks, menjual produk yang memiliki RA Marks, mencetak kemasan atau material yang memiliki RA Marks, atau membuat klaim lainnya terkait dengan dukungannya dari atau kolaborasi dengan RA atau aktivitas yang dilakukan oleh RA sesuai dengan program Forest Allies. Perjanjian Forest Allies berisi Dokumen Pengikat. Jika terjadi perselisihan antara ketentuan Perjanjian dengan Perjanjian Forest Allies, maka yang berlaku adalah Perjanjian Forest Allies.

13.3.2. Jika Royalti atau jumlah lainnya dibayarkan oleh ORGANISASI kepada RA berdasarkan Perjanjian Forest Allies atau dokumen terpisah yang ditandatangani oleh RA dan ORGANISASI, maka ketentuan pembayaran yang diuraikan di Bagian 5.5, 5.6, 5.7, dan 5.8 dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini yang berlaku, kecuali disepakati sebaliknya secara khusus oleh RA dan ORGANISASI.

### 14. Ketentuan Lainnya

14.1. Kepatuhan dengan Sanksi. ORGANISASI menegaskan bahwa ia bukan, dan tidak akan selama jangka waktu Perjanjian akan (a) dikelola berdasarkan hukum dari atau terletak di negara atau wilayah yang dikenai sanksi menyeluruh berdasarkan Undang-undang Pengendalian Perdagangan; (b) menjadi bagian dari, atau dimiliki atau dikendalikan oleh, atau bertindak untuk atau mewakili pemerintah negara atau wilayah yang dikenai sanksi menyeluruh berdasarkan Undang-undang Pengendalian Perdagangan; atau (c) dikenai sanksi berdasarkan Undang-undang Pengendalian Perdagangan, termasuk tercantum dalam daftar sanksi atau dimiliki atau dikendalikan oleh satu atau beberapa orang yang terkena sanksi. ORGANISASI harus segera memberi tahu RA jika tidak dapat mematuhi bagian ini atau Bagian 3.4 dalam Perjanjian kapan pun selama jangka waktu Perjanjian.

- 14.2. Mutual Representations & Jaminan. RA dan ORGANISASI masing-masing menjamin satu sama lain bahwa (a) itu diatur sebagaimana mestinya ada dan memiliki kekuatan penuh dan hak hukum untuk melaksanakan dan memberikan Perjanjian dan untuk melakukan kewajiban Dokumen yang Mengikat pada bagian yang harus dilakukan; (B) pelaksanaan, pengiriman dan kinerja Perjanjian dan penerimaan dan kinerja Dokumen yang Mengikat lainnya telah disahkan oleh semua tindakan korporasi dan pemerintah yang diperlukan; dan (c) Perjanjian dan Dokumen yang Mengikat lain adalah kewajiban yang sah dan mengikat, dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 14.3. Penyelesaian Sengketa. Dalam hal terjadi perselisihan, kontroversi atau klaim antara RA dan ORGANISASI terkait dengan Dokumen yang Mengikat, para pihak pertama-tama harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan melalui diskusi informal (atau jika terkait dengan sertifikasi atau sertifikat, kemudian sesuai dengan Prosedur Pengaduan RA, atau Dokumen Pengikat Sertifikasi). Dalam hal para pihak tidak menyelesaikan perselisihan melalui diskusi informal (atau sesuai dengan Dokumen Pengikatan Sertifikasi), para pihak sepakat bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan melalui:
- 14.3.1. Untuk Perjanjian antara RA dan ORGANISASI yang berdomisili di Amerika Serikat, litigasi di pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten di New York City, New York, AS, atau
- 14.3.2. Untuk Perjanjian antara RA dan ORGANISASI yang berdomisili di luar Amerika Serikat, arbitrase yang mengikat di New York City, New York, AS, sesuai dengan *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang berlaku pada saat klaim. Otoritas yang ditunjuk adalah International Centre for Dispute Resolution (“ICDR”). Kasus akan ditangani oleh ICDR di bawah Prosedur untuk Kasus di bawah Peraturan Arbitrase UNCITRAL. Bahasa yang digunakan saat arbitrase adalah bahasa Inggris. Perselisihan harus diselesaikan oleh tiga arbiter, yang masing-masing pihak akan memilih satu, dengan arbiter ketiga akan dipilih oleh dua arbiter yang ditunjuk pihak dalam waktu 30 hari sejak penunjukan arbiter yang ditunjuk oleh pihak kedua. Jika arbiter yang dipilih oleh para pihak tidak dapat atau gagal untuk menyetujui arbiter ketiga, arbiter ketiga harus dipilih oleh ICDR. Keputusan arbiter akan bersifat final dan mengikat para pihak dan masing-masing penerus dan penugasannya, dan para pihak sepakat bahwa putusan atas putusan yang diberikan oleh arbiter dapat dimasukkan ke pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi atas hal tersebut. Kecuali diwajibkan oleh hukum, baik suatu pihak maupun arbitrator tidak boleh mengungkapkan adanya, isi, atau hasil dari arbitrase apa pun di sini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kedua pihak.
- 14.4. Pengalihan oleh RA. RA berhak, sewaktu-waktu mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen yang Mengikat. RA berhak untuk menugaskan orang atau entitas (asing atau dalam negeri) untuk menerima pembayaran berdasarkan Perjanjian atau Syarat dan Ketentuan Lisensi ini, secara keseluruhan atau sebagian.
- 14.5. Tidak Ada Pengabaian. Kegagalan oleh salah satu pihak untuk melaksanakan salah satu ketentuan dalam Dokumen yang Mengikat tidak akan dianggap sebagai pengabaian ketentuan tersebut atau dengan cara apa pun memengaruhi validitas Dokumen yang Mengikat.
- 14.6. Peringatan. Semua pemberitahuan dan pernyataan yang akan diberikan dan semua pembayaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diberikan atau dibuat secara elektronik atau di alamat sebagaimana tercantum dalam Platform Daring RA. Merupakan tanggung jawab ORGANISASI untuk menyediakan pembaruan tepat waktu tentang informasi kontak pada Platform Daring RA di mana pun terdaftar, dan setiap pemberitahuan yang dikirim oleh RA menggunakan informasi pada Platform Daring RA yang berlaku pada saat pemberitahuan tersebut disampaikan akan dianggap valid dan diterima oleh ORGANISASI. Pemberitahuan kepada RA harus dilakukan secara elektronik ke [customersuccess@ra.org](mailto:customersuccess@ra.org).
- 14.7. Peraturan Pemerintah. Dokumen Pengikat dikelola oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, undang-undang Negara bagian New York, Amerika Serikat (tidak termasuk pilihan peraturan hukum New York).
- 14.8. Keterpisahan. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Dokumen yang Mengikat akan atau menjadi tidak valid, ilegal atau tidak dapat diberlakukan dalam hal apa pun, validitas, legalitas, atau penegakan dari ketentuan yang tersisa dari Dokumen yang Mengikat tidak akan terpengaruh.
- 14.9. Preseden dari Dokumen yang Mengikat. Urutan prioritas Dokumen yang Mengikat berikut akan berlaku jika terjadi inkonsistensi di antara mereka: (i) Sertifikasi Dokumen yang Mengikat (selain Syarat dan Ketentuan UTZ), (ii) Perjanjian, (iii) Syarat dan Ketentuan Lisensi, dan (iv) semua Dokumen Binding lainnya. Dalam hal terjadi inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Lisensi ini dan Syarat dan Ketentuan UTZ, Syarat dan Ketentuan Lisensi ini akan mengatur.
- 14.10. Judul Bagian. Judul bagian dalam Perjanjian ini hanya untuk kenyamanan referensi dan tidak akan dipertimbangkan dalam interpretasi perjanjian ini.
- 14.11. Reservasi. ORGANISASI mengakui dan menyetujui bahwa RA adalah pemilik eksklusif dari RA Marks dan setiap aplikasi merek dagang atau pendaftaran yang terkait dengan RA Marks. ORGANISASI setuju bahwa itu tidak akan melakukan apa pun yang tidak konsisten dengan kepemilikan seperti itu dan setuju bahwa semua penggunaan RA Marks oleh ORGANISASI wajib memastikan hal itu bermanfaat bagi RA. ORGANISASI setuju bahwa tidak ada dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini yang memberikan ORGANISASI hak, kepemilikan, atau kepentingan pada RA Marks, selain hak untuk menggunakan RA Marks sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini. ORGANISASI tidak boleh dalam cara apa pun menyatakan bahwa ia memiliki kepentingan kepemilikan apa pun pada RA Marks atau pendaftarannya dan dengan ini melepaskan dan melepaskan hak kepemilikan atau kepentingan apa pun di atau pada RA Marks yang mungkin timbul berdasarkan hukum di negara, negara bagian atau yurisdiksi lain mana pun.



ORGANISASI tidak boleh mendaftarkan atau berupaya mendaftarkan RA Marks atau tanda serupa lainnya dalam bentuk atau cara apa pun, termasuk tapi tidak terbatas pada perancangan barang, layanan, nama domain, profil media sosial, atau program sertifikasi di negara, negara bagian, atau yurisdiksi mana pun lainnya. ORGANISASI tidak akan menentang, merusak, atau sebaliknya menantang, secara langsung atau tidak langsung, hak, kepemilikan, atau kepentingan RA dalam dan terhadap RA Marks. ORGANISASI tidak akan melanggar atau memfasilitasi pelanggaran terhadap hak apa pun yang berasal dari Tanda RA. Atas permintaan RA, ORGANISASI akan melaksanakan dan mengirimkan kepada RA setiap dan semua dokumen dan melakukan semua tindakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu atau sesuai untuk membuat RA sepenuhnya efektif atau untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian atau salah satu dari Dokumen yang Mengikat.

- 14.12. Pernyataan Penyangkalan. RA tidak membuat pernyataan dan tidak memberikan jaminan kepada ORGANISASI sehubungan dengan kemampuan atau kegunaan lisensi yang diberikan di sini untuk memberi manfaat pada bisnis atau kepentingan bisnis ORGANISASI lainnya.
- 14.13. Bahasa. Dokumen yang Mengikat disiapkan dalam bahasa Inggris, yang merupakan bahasa rujukan. Setiap terjemahan dari Dokumen yang Mengikat ke bahasa lain hanya untuk referensi dan tidak memiliki efek hukum atau lainnya.
- 14.14. Penggunaan Platform Daring RA secara Bertanggung Jawab.
- 14.14.1. ORGANISASI harus mendaftarkan transaksi Produk Bersertifikasi dan mengunggah usulan desain yang mencantumkan RA Marks di Platform Daring RA seperti yang diwajibkan oleh, dan sesuai dengan, panduan dalam Dokumen Pengikat.
- 14.14.2. ORGANISASI mengakui bahwa Platform Daring RA bertujuan mengawasi kredibilitas dengan mengelola transaksi Produk Besertifikasi atau volume yang setara dan memfasilitasi persetujuan desain yang mencantumkan RA Marks.
- 14.14.3. ORGANISASI tidak akan melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas, tujuan, atau fungsi Platform Daring RA. Nama pengguna dan sandi harus dirahasiakan dan tidak boleh dipindahtanggankan ke pengguna lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari RA.
- 14.14.4. ORGANISASI tidak akan menggunakan Platform Daring RA:
- untuk mengakali atau memanipulasi struktur biaya, proses penagihan, atau biaya tunggakan ke RA,
  - untuk mengirim konten palsu, tidak akurat, menyesatkan, atau ofensif,
  - untuk menyebarkan atau mengirim spam, komunikasi elektronik yang tidak diharapkan atau bertubi-tubi, surat berantai, atau skema piramida,
  - untuk menyebarkan virus atau teknologi lain yang membahayakan RA, kepentingan atau properti pengguna lain di Platform Daring RA,
  - untuk menyalin, memodifikasi, membagikan hak atau konten dari Platform Daring RA, atau
  - untuk meraup atau mengumpulkan informasi pengguna, termasuk alamat email, tanpa persetujuan mereka (atau RA).
- 14.14.5. RA tidak bertanggung jawab atas konten yang dikirim ke Platform Daring RA oleh ORGANISASI atau pengguna lain Platform Daring RA. RA bukanlah pihak dalam perjanjian yang mengikat antara ORGANISASI dan peserta lain dalam program sertifikasi RA.
- 14.14.6. Platform Daring RA disediakan untuk ORGANISASI dengan dasar “apa adanya” dan “yang tersedia” tanpa ada pernyataan, endorsemen, atau garansi apa pun, yang tersurat atau tersirat (oleh undang-undang atau selainnya) terkait dengan (i) ketersediaan atau (ii) bebas dari bug, cacat, atau virus. Hingga taraf maksimum yang diperbolehkan undang-undang, RA menafikan semua pernyataan, garansi, persyaratan, dan ketentuan lain terkait dengan Platform Daring RA, kecuali RA berkomitmen pada berikut ini:
- RA akan berupaya wajar secara komersial untuk menjadikan Platform Daring RA tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kecuali (a) selama masa henti yang telah direncanakan (yang saat itu RA akan memberikan pemberitahuan sebelumnya di Platform Daring RA yang berlaku) dan (b) selama masa henti akibat dari kekuatan di luar kendali wajar RA, termasuk, tapi tidak terbatas pada keadaan kahar, keputusan hukum, banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara, pandemi, terorisme, pemogokan atau masalah buruh lainnya (selain yang melibatkan karyawan RA), kegagalan atau gangguan penyedia layanan internet, atau tindakan yang dilakukan pihak ketiga, termasuk tanpa batasan serangan denial of service atau serangan siber lainnya.
  - Jika terjadi masa henti berkepanjangan terhadap Platform Daring RA yang secara material merugikan kemampuan ORGANISASI untuk menjual Produk Besertifikasi sebagai besertifikasi, RA akan berupaya wajar secara komersial memberikan solusi alternatif atau solusi lainnya guna mengurangi dampak negatif tersebut.
- 14.14.7. RA berhak mengumpulkan informasi header http dan menggunakan cookie di sistemnya untuk tujuan

pelacakan dan analitik.

- 14.15. Informasi Pribadi. berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, atau pemindahan data informasi pribadi terkait dengan skema sertifikasi RA, ORGANISASI harus mematuhi apa pun dan semua undang-undang perlindungan data yang berlaku untuk ORGANISASI dan/atau individual tentang informasi pribadi siapa yang akan dikumpulkan, diolah, atau dipindahkan. Bilamana diperlukan, ORGANISASI bertanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan atas pengumpulan, pengolahan, atau pemindahan informasi pribadi.

## Trademarks Schedule

Segel, logo dan nama Rainforest Alliance direproduksi di bawah ini. Ini dan merek Rainforest Alliance lainnya hanya dapat digunakan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini.

### TEXT MARKS:

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance Certified

### RAINFOREST ALLIANCE PEOPLE AND NATURE SEAL:



### TANDA LOGO:



### LEGACY MARKS:

#### LEGACY SEAL & LABEL MARKS:



#### LEGACY LOGO MARKS:



### Royalty Schedule

Royalty Schedule ini berlaku untuk Pelaku Rantai Pasokan dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Lisensi ini. Royalti didasarkan pada berat atau volume yang tercantum pada Referensi Keterlacakan yang dikeluarkan untuk organisasi yang membayar royalti dan biaya satu kali dalam setiap Rantai Pasokan Bersertifikasi.

Produk Kebun Bersertifikasi -kasi	Deskripsi	Peristiwa Perhitungan Royalti	Organisasi yang Membayar Royalti	Tarif Royalti <sup>1</sup>
Kakao	Biji Kakao untuk Ekspor	Referensi Keterlacakan ke Eksportir <sup>2</sup> untuk Volume yang Dijual oleh Produsen	Eksportir	US\$12,90 per metrik ton Biji Kakao
	Biji Kakao untuk Diproses Lokal	Referensi Keterlacakan kepada Pembeli Pertama <sup>3</sup> untuk Volume Pembelian	Pembeli Pertama	
Kopi	Biji Kopi Hijau untuk Ekspor	Referensi Keterlacakan untuk Volume Penjualan kepada Importir <sup>4</sup>	Importir	US\$0.015 per pon Biji Kopi Hijau (US\$33.07 per ton)
	Biji Kopi Hijau untuk Diproses Lokal	Referensi Keterlacakan untuk Volume Olahan dan/atau Tebusan di Platform Daring RA <sup>5</sup>	Pengolah/Penebus di negara asal	
Kacang hazel	Setara Biji Kacang hazel ( <i>untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada atau setelah 1 Januari 2022</i> )	Referensi Keterlacakan ke Importir	Importir <sup>6</sup>	€42,00 per metrik ton Setara Biji Kacang hazel
	Setara Biji Kacang hazel ( <i>untuk Peristiwa Penghitungan Royalti hingga 31 Desember 2021</i> )	Referensi Keterlacakan kepada Pembeli Pertama (transaksi yang dikonfirmasi)	Pembeli Pertama	€30,00 per metrik ton Setara Biji Kacang hazel
	Biaya keanggotaan (pelaku rantai pasokan)	Volume total pembelian kacang hazel per tahun	Semua perusahaan anggota dalam program kacang hazel, kecuali pemegang sertifikat Kode Etik UTZ	<b>Berdasarkan volume total pembelian kacang hazel, untuk rinciannya:</b> <a href="https://utz.org/wp-content/uploads/2017/06/Membership-Program-Fee-Overview.pdf">https://utz.org/wp-content/uploads/2017/06/Membership-Program-Fee-Overview.pdf</a> (Untuk Peristiwa Penghitungan Royalti hingga 32 Desember 2021)

#### CATATAN:

<sup>1</sup> Jika bisa 2,20462 pon dalam satu kilogram digunakan untuk semua penghitungan.

<sup>2</sup> Eksportir adalah organisasi di dalam negara asal yang mengekspor Biji Kakao untuk selanjutnya dijual lagi atau diproses. Eksportir juga bisa merupakan produsen atau pemilik sertifikat kebun/kelompok. **Catatan:** Dalam kasus ekspor oleh badan pemerintah (mis. di Ghana, Cocoa Marketing Company Ltd.), Eksportir adalah organisasi yang membeli Biji Kakao dari petani dan mengatur penjualan melalui badan pemerintah (mis. di Ghana, Perusahaan Pembeli Berlisensi).

<sup>3</sup> Pembeli Pertama adalah organisasi di dalam negara asal yang pertama membeli Biji Kakao untuk diproses secara lokal.

<sup>4</sup> Importir adalah organisasi di luar negara asal yang pertama membeli Biji Kopi Hijau untuk selanjutnya dijual atau diproses.

<sup>5</sup> Mengacu pada kopi yang diolah di negara yang sama dengan tempatnya ditanam.

<sup>6</sup> Importir adalah organisasi di luar negara asal yang pertama membeli kacang hazel untuk selanjutnya dijual atau diproses.

Produk Kebun Bersertifikasi	Deskripsi	Peristiwa Perhitungan Royalti	Organisasi yang Membayar Royalti	Tarif Royalti <sup>1</sup>
	Biaya keanggotaan (pengecer)	Biaya keanggotaan tetap	Pengecer  Jika pengecer juga bertindak sebagai Pelaku Rantai Pasokan di tempat lain dalam rantai pasokan dan membeli lebih dari 3.000 metrik ton (MT) kacang hazel dalam biji kacang hazel per tahun kalender (UTZ dan non-UTZ)	<b>€2.000/tahun</b>  <b>€4.000/tahun</b>  <i>(Untuk Peristiwa Penghitungan Royalti hingga 31 Desember 2021)</i>
<b>Infusi herbal termasuk Rooibos</b>	Bahan Herba kering	Volume Diproses, Dikemas, atau Dicampur oleh Pengemas <sup>7</sup>	Pengemas	<b>€22,50</b> per metrik ton Bahan Infusi Herbal Kering
<b>Teh</b>	Daun teh	Referensi Keterlacakan untuk Volume Diolah atau Dicampur	Pengolah/ Pencampur <sup>8</sup>	<b>US\$0,0125</b> per kilogram Daun Teh (US\$12,50 per metrik ton)
<b>BUAH SEGAR</b>				
<b>Pisang</b>	Pisang untuk Ekspor	Referensi Keterlacakan untuk Volume Penjualan kepada Importir <sup>9</sup>	Importir	<b>US\$0,02</b> per 18,14 kilogram kotak Pisang (US\$1,0 per metrik ton)
	Pisang Bermerek untuk Ekspor atau Pisang untuk Konsumsi Lokal	Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Dijual oleh Pemilik Merek/Pengemas <sup>10</sup>	Pemilik Merek/Pengemas	
<b>Nanas</b>	Nanas Segar untuk Ekspor	Referensi Keterlacakan untuk Volume Penjualan kepada Importir	Importir <sup>11</sup>	<b>US\$3,00</b> per metrik ton nanas segar <i>(untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada atau setelah 1 Januari 2022)</i>
	Nanas Bermerek untuk Ekspor atau Nanas untuk Konsumsi Lokal	Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Dijual oleh Pemilik Merek/Pengemas <sup>12</sup>	Pemilik Merek/Pengemas	

<sup>7</sup> Pengemas merupakan organisasi yang mengemas infusi herbal sebagai produk jadi konsumen. Bahan infusi herbal meliputi herbal, tanaman rempah, buah kering, bunga, dan bahan botani lainnya, termasuk, misalnya, rooibos, mint, chamomile, kembang sepatu, irisan apel, kayu manis, atau kulit jeruk.

<sup>8</sup> Pencampur adalah organisasi yang mencampur atau mengolah berbagai paket Daun Teh (atau menyiapkan Daun Teh dengan berat setara seperti teh celup), mengolah dari bentuk asli menjadi produk yang siap dicampur atau alternatif.

<sup>9</sup> Importir adalah organisasi di luar negara asal yang bertindak selaku pembeli pertama Pisang untuk selanjutnya dijual atau diproses, termasuk penjual ritel atau organisasi lain yang mengimpor Pisang secara langsung. Royalti berlaku untuk Referensi Keterlacakan yang dijual kepada importir dikurangi volume apa pun yang dinyatakan sebagai "Dijual sebagai bukan RA Certified", "Kerugian" atau limbah komersial sebagaimana dinyatakan pada Platform Daring RA.

<sup>10</sup> Pemilik Merek/Pengemas dapat memilih untuk membayar Royalti pada volume Pisang yang menggunakan merek mereka sendiri dan dijual sebagai RA Certified. Pembeli atau importir pisang bermerek berikutnya tidak akan dikenai biaya ketika Pemilik Merek telah membayar royalti. Pisang untuk konsumsi lokal juga dikenakan royalti selama mereka dijual RA Certified.

<sup>11</sup> Importir adalah organisasi di luar negara asal yang pertama membeli nanas untuk selanjutnya dijual atau diproses.

<sup>12</sup> Pemilik Merek/Pengemas dapat memilih untuk membayar Royalti pada volume Nanas yang menggunakan merek mereka sendiri dan dijual sebagai RA Certified. Pembeli atau importir Nanas Bermerek berikutnya tidak akan dikenai biaya ketika Pemilik Merek telah membayar royalti. Nanas untuk konsumsi lokal juga dikenakan royalti selama mereka dijual sebagai RA Certified.

Produk Kebun Bersertifikasi-kasi	Deskripsi	Peristiwa Perhitungan Royalti	Organisasi yang Membayar Royalti	Tarif Royalti <sup>1</sup>
Buah segar lainnya	Buah Segar untuk Ekspor	Referensi Keterlacakan untuk Volume yang dijual kepada Importir	Importir <sup>13</sup>	<b>US\$5,00</b> per metrik ton buah segar (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada atau setelah 1 Januari 2022)
	Buah Segar Bermerek untuk Ekspor atau Buah Segar untuk Konsumsi Lokal	Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Dijual oleh Pemilik Merek / Pengemas <sup>14</sup>	Pemilik Merek/Pengemas	
<b>BUAH YANG DIPROSES</b>				
Jus jeruk	Padatan Terlarut Jus Jeruk untuk Diproses	Referensi Keterlacakan untuk Volume Padatan Terlarut yang Dijual oleh Pengolah Pertama <sup>15</sup>	Importir <sup>16</sup> /Pembeli Pertama dari produk jeruk yang telah diproses	<b>US\$0.015</b> per pon Padatan Larut (US\$33,07 per metrik ton pada 100 Brix)
Puree Pisang	Padatan Terlarut dari puree Pisang untuk diolah	Referensi Keterlacakan untuk Volume Padatan Padatan yang Dijual oleh Pengolah Pertama <sup>15</sup>	Importir <sup>16</sup> /Pembeli Pertama dari produk pisang yang telah diproses	<b>US\$ 0,005</b> per pon Padatan Terlarut (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada atau setelah 1 Januari 2022)
Buah yang telah diproses lainnya (jus, puree)	Padatan Terlarut dari buah untuk diolah	Referensi Keterlacakan untuk Volume Padatan Padatan yang Dijual oleh Pengolah Pertama <sup>15</sup>	Importir <sup>16</sup> /Pembeli Pertama dari produk buah yang telah diproses	<b>US\$0.015</b> per pon Padatan Larut (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada atau setelah 1 Januari 2022)
Nanas kalengan	Bobot kering	Referensi Keterlacakan untuk Volume Padatan Padatan yang Dijual oleh Pengolah Pertama <sup>15</sup>	Importir <sup>16</sup> /Pembeli Pertama dari produk buah yang telah diproses	<b>US\$1,00</b> per metrik ton bobot kering (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada atau setelah 1 Januari 2022)
<b>MINYAK DAN LEMAK</b>				
Minyak Kelapa	Minyak Kelapa Mentah	Referensi Keterlacakan kepada Pembeli Pertama Minyak Kelapa Mentah <sup>17</sup>	Eksportir/Crusher	<b>US\$25,00</b> per metrik ton Minyak Kelapa Mentah (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada atau setelah 1 Juli 2021).

<sup>13</sup> Importir adalah organisasi di luar negara asal yang pertama membeli buah segar untuk selanjutnya dijual atau diproses.

<sup>14</sup> Pemilik Merek / Pengemas dapat memilih untuk membayar Royalti pada volume Buah Segar yang menggunakan merek mereka sendiri dan dijual sebagai RA Certified. Pembeli atau importir Buah Segar Bermerek berikutnya tidak akan dikenai biaya ketika Pemilik Merek telah membayar royalti. Buah Segar untuk konsumsi lokal juga dikenakan royalti selama mereka dijual sebagai RA Certified.

<sup>15</sup> Pemroses Pertama adalah organisasi yang pertama mengolah buah jeruk segar menjadi puree atau jus jeruk. Padatan Larut dihitung menggunakan Corrected Brix.

<sup>16</sup> Importir adalah organisasi di luar negara asal yang pertama membeli puree atau jus untuk selanjutnya dijual atau diproses.

<sup>17</sup> Pembeli pertama organisasi (atau kilang) yang membeli minyak kelapa mentah di dalam atau di luar negara asal.